



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kiran Krueng, 07 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Cot Geureufai, 01 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, Kabupaten Pidie Jaya, xxxx, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal yang terdapat perubahan didalamnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/15/X/2013, tertanggal 22 November 2013;

2Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama Khairi Zafran usia 10 tahun dan Husni Mubarrak usia 5 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;

3Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah dan pergi seharian tanpa izin dari Pemohon / Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;

3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023 Termohon Pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon meninggalkan anak-anak dan Pemohon;

3.3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 1 tahun 5 bulan tidak serumah lagi;

3.4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 - 2Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - 3Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas NIK: 1107280706820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 15 Januari 2018 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode (P.1);

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/15/X/2013 atas nama PEMOHON dan Aswani binti M.Daud yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 22 November 2013 dilengkapi materai dan dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode (P.2) ;

2. **Bukti Saksi.**

2.1. Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon

Hal. 4 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd



sering belanja online tidak sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal dirumah sendiri buatan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon milih kerumah orang tuanya dan membawa semua barang peralatan rumah tangga sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui karena melihat sendiri dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon di Gampong;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan pihak Gampong namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2.2. Saksi 2: **M. Nur bin Zakaria**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon

Hal. 5 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering belanja online tidak sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal dirumah sendiri buatan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon milih kerumah orang tuanya dan membawa semua barang peralatan rumah tangga sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui karena melihat sendiri dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon di Gampong;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan pihak Gampong namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa:

1. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah dan pergi seharian tanpa izin dari Pemohon / Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023 Termohon Pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon meninggalkan anak-anak dan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 1 tahun 5 bulan tidak serumah lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa

Hal. 7 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi E-Ktp atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Identitas Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan M. Nur bin Zakaria, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama Khairi Zafran usia 10 tahun dan Husni Mubarrak usia 5 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah dan pergi seharian tanpa izin dari Pemohon / Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;
 - 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023 Termohon Pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon meninggalkan anak-anak dan Pemohon;
 - 3.3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 1 tahun 5 bulan tidak serumah lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang 1 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 204.000.00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Saleh Umar, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Halaman
Putusan No.169/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)